

**Analisis Efektivitas Peran Pusat Pelayanan Terpadu (Ppt) Seruni
Dalam Mengatasi Kekerasan Berbasis Gender Di Kota Semarang
Periode Kepengurusan Tahun 2011-2019**

Sinta Dewi Permatasari *) , Laila Alfirdaus)**

Email : sintadewip762@gmail.com

**Departemen Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro**

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang, Kode Pos 50275

Telepon/Faksimile (024) 74605407

Laman : <https://fisip.undip.ac.id> Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Kekerasan dapat terjadi secara fisik maupun psikis, kekerasan merupakan ancaman serius yang dapat menimbulkan bekas trauma, depresi, hilangnya rasa percaya diri, hingga perasaan terkucilkan dalam lingkungan sosialnya, sehingga dapat menghambat peran seseorang dalam masyarakat. Kota Semarang memiliki fasilitas pelayanan yang khusus menangani kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan anak yaitu Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI. Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI sebagai pelayanan public untuk menangani kekerasan berbasis gender di Kota Semarang diharapkan mampu memberikan pelayanan yang maksimal terhadap korban – korban yang mengalami kekerasan berbasis gender. Tujuan skripsi ini dibuat menganalisis efektivitas PPT SERUNI dalam mengatasi kekerasan dan menjelaskan hambatan dalam pengelolaan PPT SERUNI. Hasil dari penelitian ini yaitu PPT SERUNI bertanggung jawab menyediakan layanan seperti layanan pengaduan, layanan medis, layanan penegakan hukum, layanan reintegrasi sosial, layanan repatriasi dan reintegrasi. PPT SERUNI belum sepenuhnya efektif karena terlihat dari belum mampunya memberikan layanan komprehensif dan multifaset yang disesuaikan.

Keywords : Service, Violence Againsts Women, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)

*) Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

***) Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Analysis of the Role Effectiveness of Seruni Integrated Service Center (Ppt) in Overcoming Gender-Based Violence in Semarang City Management Period 2011-2019

Sinta Dewi Permatasari *), Laila Alfirdaus)**

Email : sintadewip762@gmail.com

Department of Politics and Government

Faculty of Social and Political Sciences, Diponegoro University

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang, Postal Code 50275

Phone/Fax (024) 74605407

Website : <https://fisip.undip.ac.id> Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Violence can occur physically or psychologically, violence is a serious threat that can cause scars of trauma, depression, loss of self-confidence, and feelings of exclusion in their social environment, so that it can hamper a person's role in society. Semarang City has a service facility that specifically handles gender-based violence against women and children, namely the SERUNI Integrated Service Center (PPT). SERUNI Integrated Service Center as a public service to handle gender-based violence in Semarang City is expected to be able to provide maximum services to victims who experience gender-based violence. The purpose of this thesis is to analyze the effectiveness of PPT SERUNI in overcoming violence and explain the obstacles in the management of PPT SERUNI. The results of this study are PPT SERUNI is responsible for providing services such as complaint services, medical services, law enforcement services, social reintegration services, repatriation and reintegration services. PPT SERUNI has not been fully effective because it is seen from the inability to provide comprehensive and multifaceted services tailored to the needs of the victims.

Keywords : Service, Violence Againsts Women, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)

*) Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

***) Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

A. PENDAHULUAN

Kekerasan merupakan fenomena yang terjadi secara menyeluruh di belahan Bumi manapun. Kekerasan dapat terjadi secara fisik maupun psikis, dapat pula dialami oleh perempuan maupun laki – laki, baik itu usia anak – anak, dewasa, maupun lansia. Kekerasan merupakan ancaman serius yang dapat menimbulkan bekas trauma, depresi, hilangnya rasa percaya diri, hingga perasaan terkucilkan dalam lingkungan sosialnya, sehingga dapat menghambat peran seseorang dalam masyarakat.

Kekerasan memiliki berbagai bentuk, salah satunya adalah bentuk kekerasan berbasis gender. Kekerasan berbasis gender ini paling banyak dialami oleh perempuan. Berdasarkan data dari *UN Women* diperkirakan 35% perempuan di seluruh dunia pernah mengalami kekerasan seksual maupun fisik. Komitmen pemerintah dalam menciptakan perlindungan bagi segenap warga Negara Indonesia khususnya bagi perempuan yang rentan akan kekerasan berbasis gender termuat pada : (1)UU No. 7 Tahun 1984 tentang ratifikasi CEDAW; (2)Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999; (3)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Di dalam rumah; (4)hukum nasional. 11 Tahun 2005 tentang penerimaan perjanjian tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya; (5)Keputusan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang

RJPPM 2010 – 2014 yang menekankan bahwa kualitas hidup dan pekerjaan perempuan masih kecil kelemahan; (6)Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kesetaraan Gender.

Kota Semarang memiliki fasilitas pelayanan yang khusus menangani kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan anak yaitu Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI. Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI merupakan singkatan dari Semarang Terpadu Rumah Perlindungan untuk Membangun Nurani dan Cinta Kasih Insani. Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI merupakan Lembaga sosial milik pemerintah yang berada di bawah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana Kota Semarang. PPT SERUNI terbentuk pada tanggal 1 Maret 2005 melalui kesepakatan bersama peserta pelatihan dan rapat koordinasi lintas sectoral yang diselenggarakan oleh tim TOT Pendidikan HAM berperspektif gender Jawa Tengah yang berkerjasama dengan Komnas Perempuan yang turut pula dihadiri oleh unsur pemerintah, akademisi, LSM, praktisi, serta aktivis perempuan. Kemudian hasil pertemuan tersebut terbentuklah PPT SERUNI yang kemudian hasil pertemuan tersebut ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Semarang melalui SK Walikota Semarang Nomor: 463.05/112 tahun 2005 tentang pembentukan tim pelayanan terpadu terkait penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang

berbasis gender.

Pada tahun 2009 terdapat pembaruan SK Walikota yaitu melalui SK Walikota Semarang Nomor: 463/a. 023 tahun 2009 tentang pembentukan tim pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang berbasis gender. Pembaruan SK Walikota tersebut dikarenakan adanya pergantian kepengurusan yang diakibatkan anggota tim yang sudah purna tugas. Kemudian pada tahun 2011 terbit kembali SK Walikota tentang pembentukan tim pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak berbasis gender, melalui SK Walikota Nomor : 463.05/2011.

Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI dalam melaksanakan perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak memiliki visi yaitu untuk “Tercapainya keterpaduan pelayanan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berbasis gender, guna terwujudnya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta trafficking di Kota Semarang”. Dari visi tersebut kemudian di jabarkan kembali dalam misi PPT SERUNI antara lain, “membangun dan mengembangkan rencana aksi terpadu untuk menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak seks dan perdagangan manusia di Kota Semarang, Menerapkan kebijakan dan program pengembangan kreatif bagi perempuan dan anak, Mendorong keterlibatan masyarakat dalam menghilangkan kekerasan terhadap

perempuan dan anak-anak serta melawan perdagangan manusia”.

Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI sebagai pelayanan public untuk menangani kekerasan berbasis gender di Kota Semarang diharapkan mampu memberikan pelayanan yang maksimal terhadap korban – korban yang mengalami kekerasan berbasis gender. Indikator keberhasilan suatu pelayanan public salah satunya adalah dimana pelayanan public mampu memberikan kepuasan pada masyarakat yang menggunakan pelayanan public tersebut dan efek dari adanya pelayanan public tersebut mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat, sesuai dengan bidang yang di masyarakat, khususnya kekerasan berbasis gender di Kota Semarang

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Keefektivan peran PPT SERUNI dalam mengatasi kekerasan berbasis gender di Kota Semarang ?
2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam pengelolaan PPT SERUNI Kota Semarang?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Menganalisis efektivitas peran PPT SERUNI dalam mengatasi kekerasan berbasis gender di Kota Semarang.
2. Untuk menjelaskan hambatan dalam pengelolaan PPT SERUNI Kota Semarang.

D. KERANGKA TEORI

1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga

penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Adapun tujuan dari pemaparan penelitian - penelitian terdahulu ini adalah untuk menentukan posisi penelitian serta menjelaskan perbedaan penelitian peneliti lakukan dengan penelitian – penelitian sebelumnya.

2. Gender

Definisi gender; Kestaraan dan Keadilan Gender; Ketidakadilan Gender; Kekerasan Berbasis Gender.

3. Pelayanan Publik

Menurut Moenir, mendefinisikan pelayanan adalah serangkaian kegiatan yang berlangsung secara rutin dan berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut pelayanan dapat diartikan bahwa pelayanan merupakan kegiatan yang bersifat rutin dan berkesinambungan dalam masyarakat (Moenir, 2012).

4. Efektivitas Organisasi

Konsep efisiensi dan efektifitas mempunyai pengertian yang berbeda. Efisiensi lebih menitik beratkan dalam pencapaian hasil yang besar dengan pengorbanan yang sekecil mungkin, sedangkan pengertian efektif lebih terarah pada tujuan yang dicapai, tanpa mementingkan pengorbanan yang dikeluarkan. Efektivitas bersifat relasional antara hasil dan tujuan.

Artinya efektivitas adalah ukuran sejauh mana tingkat produktivitas, kebijakan dan prosedur suatu organisasi mencapai tujuannya bersama

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan kualitatif eksploratif.. Menurut Bogdan & Biklen dan Lincoln & Guba mengacu pada L.J. Moleong penelitian kualitatif mempunyai keadaan alamiah; Manusia adalah alat atau alat penelitian yang memungkinkan terjadinya hal tersebut untuk melakukan perubahan; Sedangkan Tipe penelitian kualitatif eksploratif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi keadaan suatu fenomena yang saling berhubungan. Penelitian ini dilaksanakan di PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) SERUNI Kota Semarang yang terletak di Jalan Dr Soetomo No 19 A Semarang. Penetapan informan pada penelitian ini menggunakan metode purposive yakni penulis menetapkan informan berdasarkan asumsi bahwa yang penulis pilih sebagai informan dapat memahami atau mengetahui masalah yang diteliti, antara lain, Unit Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Kepolisian Resor Besar Kota Semarang, Dinas Sosial Kota Semarang, Lembaga Swadaya Masyarakat yang bekerja sama dengan PPT SERUNI. Teknik Pengumpulan dalam penelitian ini menggunakan dua macam sumber data yakni Data Primer yang merupakan data yang diperoleh secara langsung

dari hasil wawancara dari hasil beberapa subyek penelitian yakni pengurus dari PPT SERUNI, masyarakat pengguna layanan, Unit PPA Polrestabes Semarang, dan Dinas Sosial Kota Semarang, LSM. Selain data primer dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan data sekunder yang merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai data penunjang dari data primer. Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen – dokumen dari literatur yang peneliti gunakan. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu mengacu pada tipe penelitian kualitatif. Analisis data yang menggunakan penelitian kualitatif memiliki beberapa tahapan antara lain (1) Tahap pengelolaan dan persiapan data untuk dianalisis. (2) Membaca keseluruhan data. (3) Mengcoding data. (4) Mendeskripsikan data yang dianalisis. (5) Mengintrepetasikan data.

F. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran pelayanan publik merupakan peran untuk memberikan pelayanan yang cepat, adil, dan terpadu . Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) perlindungan perempuan dan Anak-anak adalah tanggung jawab pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan kewenangan hukum Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, undang-undang

nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, undang-undang nomor 13 tahun Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Edisi Tahunan 2010 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk Kategori Pelayanan Tambahan Perempuan dan anak-anak ini diinisiasi Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri tersebut.

Menurut SPM (Standar Pelayanan Minimum), perusahaan yang terintegrasi harus melakukan semuanya Pemerintah daerah, atau daerah, pemerintah/masyarakat. Dalam hal ini, Kota Semarang untuk menganalisis keadaan kota Semarang yang merupakan salah satu daerahnya Zona merah rawan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Tengah, Komunitas PPT SERUNI Semarang telah dibagikan. Dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 05 Tahun 2016 pada Bab Perusahaan digambarkan di sana untuk menciptakan tempat kerja yang terintegrasi, yaitu menjelaskan bahwa PPT adalah PPT SERUNI untuk memberikan layanan dan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan dan berdasarkan Peraturan Walikota Semarang diperbaharui dengan Peraturan Walikota Nomor 463/354 Tahun 2020 menetapkan

fungsi manajemen terpadu Kekerasan terhadap perempuan dan anak Seruni Kota Semarang, akan berkembang networking antar perusahaan dari seluruh daerah untuk mengembangkan layanan.

Data kasus pada kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2015-2020 yang dilansir dari laman dp3a.semarangkota.go.id diperoleh sebagai berikut:


Gambar 1



Data diatas di atas menunjukkan bahwa kekerasan ini dilakukan terhadap perempuan di tengah masyarakat Semarang telah mengalami situasi revolusioner dalam enam tahun, yakni Jumlah kasus terbanyak pada tahun 2018 sebanyak 237 kasus atau 36%. mencapai pengurangan 172 kasus atau 26% dari tahun 2019 ke tahun ini 2020. Seperti yang juga dikatakan Ninik Jumoenita dalam Maunah 2021, dan meskipun data di atas menunjukkan penurunan laju kenaikan kasus dan selisih jumlah kasus mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Namun situasi ini tidak dapat dianggap sebagai hal yang menggembirakan. Tentang Menurut LRC-KJHAM, jumlah kekerasan terhadap perempuan di Tanah Air Kota Semarang terus mengalami peningkatan khususnya kasus kekerasan terhadap perempuan

dibandingkan seperti gunung es.

Gambar 2
Data Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Lembaga Layanan



Data pada Informasi ini berasal dari Kementerian Promosi Perlindungan Perempuan dan Anak. Negara Republik Indonesia menyebutkan Kota Semarang merupakan wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi Jumlah kasus kekerasan tertinggi terjadi di Jawa Tengah, yaitu sebanyak 175 kasus Kabupaten Semarang sebanyak 142 kasus dan Kabupaten Banyumas sebanyak 121 kasus. Dilihat dari situasi saat ini, Kota Semarang termasuk salah satu daerahnya Kaum Merah kerap melakukan aksi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Jawa Tengah Kota Semarang harusnya lebih memperhatikan proses peradilan Kekerasan ini memang memerlukan penanganan yang serius terlibat dalam pemerintahan. Oleh karena itu, Pemkot Semarang menyediakan keterlibatannya dalam mengatasi permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melatih layanan terpadu Tujuan dibuatnya PPT SERUNI adalah untuk membantu bagi perempuan dan anak-anak korban kekerasan agar hak-haknya dihormati di tempat kerja

pemulihan dan penguatan serta mencari solusi yang tepat untuk membantu pencegahan munculnya kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan anak. Lihat halaman DP3A Seruni untuk koneksi layanan, model Perlindungan yang diberikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Kota (PPT) SERUNI. Semarang menurut undang-undangnya menyelenggarakan lima (lima) pelayanan, yaitu :

1. Layanan Pelaporan

Layanan pelaporan ini, pelaku dapat mengajukan pengaduan langsung ke sekretariat PPT SERUNI atau bisa juga mengadu ke kantor mana saja Kecamatan kota semarang. Prosesnya dimulai dengan konsultasi awal untuk membantu pemangku kepentingan mengidentifikasi masalah dan memilih solusi.

2. Layanan Medis/kesehatan.

Pelayanan medis merupakan pelayanan pemulihan korban untuk dilakukan tindakan obat-obatan. Untuk pelayanan medis RSUD K.R.M.T Wongsonegoro melakukannya Semarang dan Dinas Kesehatan Kota Semarang kuat dan efektif memberikan layanan rehabilitasi fisik kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota semarang namun

3. Pelayanan Bantuan Hukum;

Konsep layanan bantuan hukum adalah memberdayakan korban dapat melakukannya sendiri dengan instruksi untuk

melakukannya bantuan dan pemantauan sistem. Layanan penegakan hukum Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) "SERUNI" memberikan bantuan hukum, baik dalam perkara pidana maupun non pidana serta hukum perdata. Bekerja Penegakan hukum dilakukan oleh unit PPA Polres Semarang Kota, LRC. KJHAM dan LBH APIK.asih memiliki kelemahan dalam hal hasil visa.

4. Pelayanan Bantuan Hukum;

Konsep layanan bantuan hukum adalah memberdayakan korban dapat melakukannya sendiri dengan instruksi untuk melakukannya bantuan dan pemantauan sistem. Layanan penegakan hukum Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) "SERUNI" memberikan bantuan hukum, baik dalam perkara pidana maupun non pidana serta hukum perdata. Bekerja Penegakan hukum dilakukan oleh unit PPA Polres Semarang Kota, LRC. KJHAM dan LBH APIK.asih memiliki kelemahan dalam hal hasil visa.

5. Pelayanan/konsultan rehabilitasi masyarakat;

Layanan bantuan melalui rehabilitasi sosial adalah perlakuan terhadap saksi dan/atau orang yang mempunyai masalah psikososial dan kembalinya peran sosial normal dalam keluarga dan masyarakat. Terima kasih atas layanan ini, Pusat

Pelayanan Terpadu (PPT) "SERUNI" memberikan layanan pemulihan bagi mereka yang terkena dampak oleh psikolog sungguhan dan konseling psikologis

6. Layanan Rehabilitasi dan Pemulihan Sosial.

Pelayanan ini tidak dapat dipromosikan karena OPD atau instansi terkait. tidak semua orang memiliki komitmen dan pengertian perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan untuk melakukan hal tersebut Pemberian layanan yang buruk.

Terdapat indikator untuk mengukur efektif atau tidaknya Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI Kota Semarang sebagai berikut:

1. Menetapkan tujuan program.
2. Sosialisasi Program.
3. Tujuan Program.
4. Pemantauan Program.

Hambatan dalam Pengelolaan PPT SERUNI Kota Semarang

Kendala yang dihadapi dalam upaya perlindungan perempuan dan anak perilaku kekerasan adalah:

1. Dari segi kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan perempuan dan anak padahal sudah ada yaitu Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 5 tahun 2016 tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan terutama karena ada banyak hal, yaitu:

A. Dari segi organisasi, banyak OPD yang mendukung upaya pencegahan terkait dengan perlindungan

perempuan dan anak yang berpraktik kekerasan, namun tidak semua OPD menganggap hal ini sebagai upaya pencegahan untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak;

B. Dari segi kepemimpinan dan manajemen, pemerintah daerah Semarang mempunyai kemampuan dalam memberikan bimbingan dan pengawasan Perusahaan yang ada tidak berfungsi karena ada masalah.

2. Sumber Daya Manusia

Hingga saat ini SDM pekerjaan sosial pada DP3A Kota Semarang masih belum ada dianggap hilang. Hal ini terlihat dari rendahnya jumlah pengguna bilangan real.

3. Sarana dan Prasarana.

Program ini memerlukan sumber daya dan peralatan seperti alat atau dukungan sangat penting agar program dapat mencapai tujuannya. Bahan dan Peralatan DP3A Dinas Sosial Kota Semarang dinilai masih belum lengkap meski sudah memiliki banyak sumber daya pendukung dan sumber daya seperti sekretaris PPT SERUNI dan Kendaraan Keselamatan Perempuan dan Anak (MOLIN).

4. Prosedur Baku.

Untuk layanan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan dalam rumah tangga Perwal dan SOP belum memiliki prosedur baku dalam menyelesaikan permasalahan jadi tidak ada batasan waktu bagi yang sedang bertugas pekerjaan menjadi tidak dapat diprediksi.

5. Dalam kebijakan daerah ini tidak disebutkan kantor departemen atau OPD dan upaya pencegahan, namun untuk artikel lain mengenai kegiatan yang lebih umum Tidak spesifik, sehingga banyak warga terdampak OPD yang tidak paham atau tidak tahu dan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan;
6. Tidak ada komunikasi dan keterlibatan dengan perusahaan atau PDO dalam prosesnya Perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kejahatan belum dikembangkan secara memadai kekerasan;
7. Kurangnya pengorganisasian menyebabkan kurangnya interaksi dengan layanan yang tersedia mendukung tujuan PPT SERUNI Kota Semarang, bahkan di kalangan anggota PPT SERUNI Kota Semarang belum mengetahui program kerja terkait dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
8. Teknik SEO seperti teman tidak saling memahami dan mereka yang bertanggung jawab atas layanan yang saat ini terkena dampak oleh korban kesempatan kerja.
9. Perpindahan atau pergantian PNS mempengaruhi kinerja proyek karena Konsep yang dibangun saat ini khususnya di SKPD harus dimulai dari awal membangun kembali jika terjadi pergantian atau perpindahan kepemimpinan baru di luar Tidak ada sistem distribusi informasi atau dokumentasi Proses ketakutan terhadap PPT SERUNI menjadi alasan mengapa tidak dilanjutkan.
10. Kurangnya dukungan masyarakat terhadap perempuan korban dan anak-anak, sebaliknya masyarakat cenderung memfitnah korbannya dan anak-anak yang melawan hukum bahkan dalam lingkungan keluarga Kadang-kadang, hal ini memberikan tekanan pada korban dan memberikan sedikit dukungan.
11. Saat menganalisis permasalahan, khususnya bagi penyandang disabilitas penyandang disabilitas menghadapi kesulitan karena tidak adanya penerjemah profesional oleh karena itu penting untuk melibatkan penerjemah profesional;
12. Selama proses hukum, tidak ada pemahaman kelompok tersebut, khususnya aparat penegak hukum, menyapa perempuan korban dan anak-anak;
13. Korban sendiri dan keluarganya kurang mendapat dukungan dalam kasus ini kalahkan itu. Terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak pada umumnya membuat kesan buruk pada keadaan pikirannya. Bisa jadi sulitnya konsultan atau karyawan "SERUNI" mengumpulkan informasi kekerasan terhadap korbannya. Jadi, proses implementasinya Perawatan agresif ini tidak akan berhasil. Juga Juga akan dilakukan penilaian terhadap apa yang mungkin dilakukan oleh masyarakat sekitar korban Orang tersebut sangat malu sehingga orang tuanya tidak mau melakukan hal tersebut. apa yang terjadi

pada orang itu. Ini akan menghentikannya implementasi rencana perawatan untuk anak-anak yang melakukan kekerasan jalanan dikembangkan oleh PPT SERUNI Kota Semarang

14. Layanan konsultasi ini telah ditugaskan dan memiliki repositori Sementara (maaf) bagi korban yang merasa terancam nyawanya. Di dalam Faktanya, belum ada program yang jelas untuk proyek ini. Konseling dan kegiatan di shelter belum terjalin dengan baik maksimum. Oleh karena itu, perlu adanya sistem konsentrasi dalam konseling ketika mengeluh.
15. Layanan rehabilitasi sosial, layanan ini belum bisa dipromosikan karena belum disediakan oleh OPD atau instansi terkait. semua dengan jaminan dan pemahaman keamanan perempuan dan anak terhadap tindakan kekerasan untuk memberikan layanan bukan yang terbanyak.
16. PPT Seruni yang tidak terorganisir antara pekerja menengah dan pekerja PPTK Tidak ada koordinasi antara staf pusat dan staf PPTK proses perencanaan tidak efisien dan efektif. Lalu Minimnya dana dari dukungan pemerintah membuat pegawai PPT SERUNI harus menunggu kompensasi terlebih dahulu dari Bapermas dan KB. Juga menangani kasus yang dibawa ke polisi. Agar dapat melapor ke polisi, maka PPT SERUNI dan data yang dibuat oleh korban harus lengkap agar proses pelaporan ke polisi dapat diterima dan dilaksanakan dengan lancar. Jika berjalan dengan baik maka

proses pengobatan korban yang dilakukan oleh PPT SERUNI Kota Semarang akan terlaksana dengan baik dan memberikan hasil yang memuaskan bagi korban dan orang tuanya.

G. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. PPT Seruni berperan dalam memberikan dukungan kepada perempuan korban kekerasan berbasis gender dan mencegah kekerasan terhadap perempuan. PPT Seruni bertanggung jawab menyediakan layanan seperti layanan pengaduan, layanan medis, layanan penegakan hukum, layanan reintegrasi sosial, layanan repatriasi dan reintegrasi.
2. Efektivitas dari peran PPT Seruni untuk memberikan pelayanan belum sepenuhnya efektif. Hal ini terlihat dari belum mampunya memberikan layanan komprehensif dan multifaset yang disesuaikan dengan kebutuhan korban, karena bentuk, jenis dan dampak kekerasan yang dialami korban tidaklah tunggal namun beragam dan kompleks. Di sisi lain, PPT SERUNI Kota Semarang bukanlah fasilitas pusat layanan yang menyediakan seluruh layanan. Namun keberadaan PPT SERUNI Kota Semarang juga memberikan peluang untuk memberikan layanan berkelanjutan kepada korban kekerasan. Formulir PPT dan

Penganggaran ditugaskan kepada DP3A Kota Semarang yang mempunyai kewenangan memberikan peluang. Koordinasi pembangunan ekstra departemen khususnya lembaga vertikal seperti rumah sakit, staf tiang, dan pengadilan setempat. Pasalnya, PPT SERUNI Kota Semarang dibangun dalam jaringan melalui Memorandum of Understanding (MOU) sehingga dapat menjalankan layanan korban dengan baik.

3. Masa Administratif 2011-2019, PPT SERUNI melaksanakan tugas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ada berbagai kendala seperti: Misalnya lambatnya proses penegakan hukum, korban yang tidak kooperatif, adanya hambatan di lapangan, tidak jelasnya peraturan/pedoman yang ada, dan terbatasnya sumber daya manusia. Hal ini memungkinkan kami memanfaatkan berbagai kendala yang ada sebagai evaluasi ke depan untuk menciptakan pelayanan yang optimal.

H. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang disampaikan di atas, penulis mengajukan beberapa saran.

1. Kepada Pemerintah Kota Semarang

(a) Pemerintah Kota Semarang dapat lebih meningkatkan

pengecanaan dan pengawasan untuk melindungi perempuan dan anak dari tindakan kekerasan. Memetakan tugas pokok dan fungsi yang diselesaikan pada tingkat teknis membuatnya lebih fokus dan mengikat tidak hanya antar departemen dan divisi, namun juga untuk secara keseluruhan, dan seluruh instansi pada khususnya.

(b) Adanya parameter dan harmonisasi kebijakan daerah yang mempunyai isu yang sama dengan perlindungan perempuan dan anak. Pemerintah daerah juga harus menyiapkan infrastruktur dan personel untuk melindungi perempuan dan anak di Kota Semarang. Serta Perda yang dirancang untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan diharapkan ditinjau ulang.

(c) Selain itu, perlu adanya optimalisasi pelayanan di PPT SERUNI Kota Semarang sebagai wadah pelayanan Pemerintah Kota Semarang yang khusus diberikan kepada korban tindak kekerasan dan diharapkan dapat menjawab pertanyaan mereka.

2. PPT SERUNI Untuk Kota Semarang

(a) Evaluasi menyeluruh diperlukan untuk mengukur kinerja pelayanan dan melakukan refleksi internal.

(b) PPT SERUNI Kota Semarang diharapkan mampu menemukan solusi atas kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan.

(c) Direkomendasikan agar kegiatan informasi publik mengenai perempuan dan hak-hak mereka serta kekerasan terhadap perempuan lebih sering diperkuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Moenir, H. AS. 2012. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Jakarta: Bumi Aksara.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak dari Korban Kekerasan.
- Peraturan Walikota Semarang yang sudah diperbaharui melalui SK Walikota No. 463/354 tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak
- Seruni Kota Semarang.
- Shabrina, Adinda Ayu. 2018. "Peran United Nations High Commissioner for Refugee (UNHCR) dalam Menangani Pengungsi Suriah Korban Sexual and Gender- based Violence (SGBV) di Lebanon", *Journal of Internasional Relation, Vol. 4 Nomor 1*, 20, hal 81.
- Surat Keputusan Walikota No.463/354 tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak "SERUNI" Kota Semarang.
- Undang – Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
- Undang – Undang Nomor 5 tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan anak dariTindak Kekerasan.
- Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Pub

